PENGARUH PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

ABDULLAH DEU
NIM. D01420029

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

PENGARUH PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GORONTALO

Abdullah Deu[1], Harijono Imbran[2], Sri Hantuti Paramata[3]
123Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: abdullah.deu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much the Revenue of Regional Water Supply Companies (PDAM) affects the original income of Gorontalo Regency. This study used a quantitative research approach with a descriptive type of research. Data collection is carried out by observation, questionnaire and documentation. The results of the study concluded that there was no significant influence between the income of the regional drinking water company and the original income of Gorontalo Regency. This is evidenced by the calculated value which is smaller than ttable (0.136 < 2.570) and the significance value of 0.289, which is greater than the significance threshold value of 0.05 (0.290 < 0.05). The level of influence of the variable income of the regional drinking water company on the original income of Gorontalo Regency is 0.60%, while the rest, which is 99.4%, is explained by other variables that were not studied.

Keywords: *PAD, PDAM Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} (0,136 < 2,570) dan nilai signifikansi sebesar 0,289, yang lebih besar daripada nilai ambang signifikansi 0,05 (0,290 < 0,05). Adapun tingkat keterpengaruhan variabel pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo sebesar 0,60%, sedangkan selebihnya, yaitu 99,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

Kata Kunci: PAD, Pendapatan PDAM

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang secara rutin diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di wilayahnya. Pendapatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD adalah hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pasal 157 dari Undang-Undang yang sama menyebutkan sumber-sumber lain dari pendapatan daerah, termasuk PAD, seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan dalam meningkatkan PAD dengan memastikan keuntungan BUMD disetor kepada pemerintah daerah terkait, yang kemudian dimasukkan ke dalam

anggaran penerimaan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan.

Namun, pada kenyataannya, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mungkin belum optimal. Mungkin terdapat kekurangan dalam sistem pembagian keuntungan atau dalam manajemen BUMD itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap efektivitas peran BUMD dalam meningkatkan PAD. Dalam konteks ini, BUMD yang dimaksud adalah perusahaan daerah air minum di Kabupaten Gorontalo. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan layanan secara merata, memajukan dunia usaha, dan menetapkan struktur tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tarif PDAM yang berlaku terdiri dari dua kategori, yaitu rumah tangga golongan A3 dengan pemakaian 11-20 m^3 sebesar Rp. 12.000 per kubik, dan rumah tangga golongan A3 dengan pemakaian lebih dari 20 m^3 sebesar Rp. 12.300 per kubik.

Perusahaan daerah air minum memiliki dua fungsi utama: memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah. Sebagai penyedia air bersih yang juga harus mencapai laba serta mengelola kerugian, PDAM memperoleh dua jenis pendapatan: pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan air adalah hasil dari penjualan air bersih, sedangkan pendapatan non air meliputi denda, biaya balik nama, biaya sambungan baru, biaya penggantian pipa, dan biaya penggantian meter. Untuk memastikan bahwa PDAM Kabupaten Gorontalo dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dana yang berasal dari PAD harus dialokasikan dengan cermat. Hasil pembangunan yang didanai oleh PAD diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Gorontalo harus beroperasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang sebenarnya. Ini mencakup pengelolaan yang efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Selain itu, PDAM juga harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Gorontalo adalah tingginya tingkat hutang pelanggan setiap tahunnya, yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dengan mengatasi masalah ini, PDAM dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan daerah secara keseluruhan.. Berikut adalah data tunggakan yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Gorontalo:

Tabel 1. Data Tunggakan Pelanggan PDAM Kabupaten Gorontalo

Tahun	Jumlah Tunggakan	Persentasi (%)
2014	384,900	
2015	5,622,000	1359.91
2016	84,078,000	1395.16
2017	180,014,000	114.14
2018	276,069,500	53.37
2019	515,112,680	86.60
2020	659,627,000	28.06
2021	639,769,000	-3.01
2022	836,815,500	30.80

Sumber: Data Keuangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah tunggakan meningkat drastis sebesar 1359.91% dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan yang sangat besar ini menunjukkan adanya masalah serius dalam penagihan atau pembayaran oleh pelanggan. Tunggakan terus meningkat tajam pada tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 1395.16%. Ini menunjukkan bahwa masalah yang ada pada tahun 2015 belum terselesaikan dan mungkin semakin parah. Pada tahun 2017, jumlah

tunggakan meningkat lagi sebesar 114.14%, meskipun peningkatannya tidak setajam tahun-tahun sebelumnya. Ini masih menunjukkan tren negatif yang perlu segera diatasi. Pada tahun 2018, peningkatan jumlah tunggakan mulai melambat dengan persentase 53.37%. Ini bisa menjadi indikasi awal bahwa upaya untuk mengendalikan tunggakan mulai membuahkan hasil, meskipun jumlahnya masih terus bertambah. Tunggakan kembali meningkat signifikan sebesar 86.60% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian tunggakan belum cukup efektif atau ada faktor-faktor baru yang menyebabkan peningkatan tunggakan. Pada tahun 2020, peningkatan jumlah tunggakan mulai menurun dengan persentase 28.06%. Meskipun masih meningkat, laju peningkatannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah tunggakan mengalami penurunan sebesar 3.01%. Ini adalah perubahan positif pertama dalam tren tunggakan selama periode ini, menunjukkan adanya perbaikan dalam penagihan atau pembayaran pelanggan. Namun, pada tahun 2022, tunggakan kembali meningkat sebesar 30.80%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan pada tahun sebelumnya, masalah tunggakan masih belum sepenuhnya teratasi.

Secara keseluruhan, jumlah tunggakan PDAM Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2014 hingga 2022, dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Meskipun ada beberapa perbaikan pada tahun 2021, masalah tunggakan masih menjadi tantangan besar bagi PDAM. Dengan begitu besarnya tunggakan yang dialami oleh PDAM tentu akan berimbas pada setoran yang harus diberikan ke Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, PDAM harus mampu mengelola sumber pendapatan dengan baik sehingga akan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan daerah khususnya kontribusi dana bagi kas daerah.

Penelitian yang mengenai perusahaan daerah sudah dilakukan sama beberapa peneliti sebelumnya, namun walaupun begitu antara penelitian yang satu dengan yang lain tetap berbeda baik dari segi analisis yang digunakan maupun objek dan lokasi riset, riset yang dimaksud diantaranya dapat dilihat sebagai berikut: Beberapa penelitian pernah dilakukan peneliti terdahulu, antara lain: Hasanuddin. (2016). Dalam penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang positif antara Pendapatan Daerah Air Minum dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Askar. (2021). Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke dan menguji pengaruh pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke. jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010 hingga tahun 2019, serta metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah diolah maka hasil persamaan yang didapat adalah Y = 37,381 + 27,283 dimana pengaruh variabel pengaruh pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap pendapatan asli daerah 27,283 dan berdasarkan analisis koefisiensi korelasi yang telah diolah maka hasil dari nilai koefisiensi korelasi

pendapatan perusahaan daerah air minum sebesar 0,372 dimana nilai berada pada rentang “0,20-0,339” yang berarti pendapatan perusahaan daerah air minum termasuk tingkat hubungan yang rendah. Berdasarkan pengujian hipotesis yaitu uji t menunjukan bahwa variabel pendapatan perusahaan daerah air minum tidak ada pengaruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung pendapatan perusahaan daerah air minum (X) sebesar 1,134< 2,306 dan nilai signifikan 0,289 > 0,05 sehingga hipotesis ditolak

Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2023 bahwa pada tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Asli daerah adalah sebesar Rp. 190.413.109.724, namun realisasinya hanya mencapai Rp. 128.463.335.556,04 atau hanya mencapai 67.5%. Tentu dengan data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sektor yang menjadi target pendapatan daerah yang belum mampu merealisasikan target tersebut. Hal ini tentunya akan berimbas pada kemampuan daerah dalam membiayai sektor-sektor dalam pembangunan yang ada di daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pembangunan Daerah

Indonesia, sebagai negara berkembang, mengimplementasikan pembangunan sebagai upaya meningkatkan seluruh sumber daya secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip pemanfaatan yang merata dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menduduki posisi utama dengan tujuan membuka wawasan dan kesadaran warga tentang arah dan cita-cita yang lebih baik (Effendi, 2002).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, serta transfer pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah bertujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat setempat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menginisiasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, dengan partisipasi masyarakatnya dan menggunakan sumber daya yang tersedia, harus mampu mengkaji potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan perekonomian daerah (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro (2003), pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:

a. Ketahanan (*sustenance*)
   Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi.
b. Harga diri (*self esteem*)
   Pembangunan harus memanusiakan. Dalam arti luas, pembangunan suatu daerah harus meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah tersebut.
c. Kebebasan (*Freedom for servitude*)
   Kebebasan bagi individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha serta berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi

keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya) (KBBI, 2008). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003). Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual (Soemarso, 2009). Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan (Soemarso, 2009).

Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan (Soemarso, 2009). Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Sukirno, 2006). Soekartawi (2012) menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsikan adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

3. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan kas yang diperoleh melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas biaya kini yang menjadi hak pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang tak harus dikembalikan daerah, “pendapatan” dalam APBD merupakan perkiraan yang dapat diperkirakan secara wajar untuk setiap sumber pendapatan. Semua penerimaan daerah dalam anggaran APBD dianggarkan secara bruto, artinya jumlah penerimaan anggaran tidak dapat dikurangi dengan pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, atau tidak dapat disebabkan oleh pemerintah pusat atau daerah lain dalam bagi hasil. Struktur pendapatan daerah terdiri, atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
   Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pendapatan dan belanja fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah, pendapatan utama daerah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan daerah, yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, serta lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan
   Dana perimbangan bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan ke masing-masing daerah untuk emmbiayai kebutuhan daerah, bedasarkan PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang kategori

pendapatan biaya perimbangan dibagi berdasarkan jenis pendapatan, antara lain:

1) Dana Bagi Hasil.
   Alokasi hasil terdiri dari:
   a. Alokasi hasil bea, terdiri dari Bea Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), serta bea penghasilan pasal 21.
   b. Alokasi hasil bukan bea, terdiri mengenai Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, serta penerimaan dari ekspolasi.
2) Dana Alokasi Umum (DAU).
   Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN, dan tujuan pengalokasiannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, serta untuk menyediakan dana dan untuk kebutuhan daerah.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
   Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke berbagai daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu, Alokasi khusus digunakan untuk memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, serta perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah, serta lingkungan untuk mengisi kesejangan pelayanan publik antardaerah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas ini mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, serta berkesinambungan (Halim, 2007).

Widayat (1994) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan potensi penerimaan. Secara umum, terdapat dua pendekatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara maksimal, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mengacu pada upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi dengan menghitung potensi seakurat mungkin sehingga target penerimaan mendekati potensi yang sebenarnya. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber potensial dari pajak dan retribusi.

Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk meminimalkan ketergantungan pada dana dan subsidi dari pemerintah tingkat atas. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dipandang dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada daerah itu sendiri, tetapi juga dalam konteks kesatuan ekonomi Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri, terutama untuk kebutuhan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi semua daerah (Mamesa, 1995).

Pendapatan asli daerah seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah semua pendapatan yang diperoleh kabupaten dan dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai dengan undang-undang dan pedoman keseluruhan. Menurut Rochman Soemitro dalam Marthen A.I Nahumury (2022), pendapatan asli daerah (PAD) adalah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, bertujuan untuk memberikan keluasaan terhadap daerah demi menggali dana dalam rangka penerapan otonomi daerah. Pendapatan.asli daerah adalah pendapatan yang didapat suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturangan perundang-undangan yang berjalan (Djaenuri, 2012). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapat dari pajak daerah, pembagian daerah, pendapatan badan usaha milik daerah, pendapatan yang didapat dari pemisahan kekayaaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, Keempat komponen ini sangat penting, masing-masing berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pembiayaan daerah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan keuangan serta memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola serta menggunakan keuangan yang layak untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah

Mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
   Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 menyangkut amandemen atas undang-undang nomor 18 tahun1997 perubahan itu menyangkut pajak daerah serta pajak daerah yang mengatur tentang pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam Marthen A.I Nahumury (2018), Disebutkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib daerah kepada perorangan atau badan tidak ada konpensasi langsung yang setara, dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk mendanai pengelolaan pemerintah daerah serta pembangunan daerah, uang yang terhutang oleh individu atau kelompok tidak langsung dikompensasikan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota
2. Restribusi Daerah
   Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah serta peredaran daerah, yaitu:" restribusi daerah merupakan pungutan daerah berfungsi sebagai izin khusus untuk pelayanan atau izin khusus yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau perusahaan".
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   Kekayaan daerah adalah suatu badan usaha yang diwujudkan oelah daerah untuk memajukan perekonomian serta menaikkan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan badan usaha milik daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. keuntungan dan pengembalian investasi lembaga keuangan non bank. Perusahaan daerah sebagai salah satu lembaga milik daerah yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta pemerintah daerah juga dapat bekerja keras untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah melaui optimalisasi fungsi BUMD yang dapat dihapkan sebagai pemicu utama. Jenis pendapatan ini meliputi:
   1) Sektor keuntungan berdasarkan pengikutan modal atas

perusahaan milik daerah atau BUMD.
2) Sektor keuntungan berdasarkan pengikutan modal atas perusahaan milik negara atau BUMN.
3) Sektor keuntungan berdasarkan pengikutan modal atas perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
   Penerimaan ini menjadi penerimaan daerah yang bermula dari penerimaan lain-lain hak pemerintah daerah, macam pendapatan ini mencakup pendapatan objek berikut: Hasil pemasaran kekayaan daerah yang tak bisa dipisahkan.
   a. Pelayanan giro
   b. Penerimaan tambahan
   c. Pendapatan berdasarkan ketentuan mengganti kerugian daerah
   d. Penerimaan laba dari perbedaan harga tukar rupiah terhadap mata uang asing
   e. Penerimaan ganti rugi berdasarkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
   f. Penerimaan ganti rugi bea
   g. Penerimaan ganti rugi distribusi
   h. Penerimaan bonus, potongan atau cara lain bagaikan akibat dari pemasaran, pemasok barang, dan pelayanan oleh daerah
   i. Pendapatan hasil eksekusi berdasarkan jaminan
   j. Pendapatan dari pemulangan
   k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
   l. Penedapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
   m. Pendapatan dari angsuran ataupun cicilan penjualan.

Ada beberapa usaha dalam menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah menurut pendapat Halim (2014) yaitu:
1) Kapasitas sumber-sumber (PAD)
2) Elemen-elemen pendukung
3) Posisi geografi kawasan
4) Fertilitas tanah
5) Hasil tambang kekayaan
6) Lapangan kerja untuk upaya ekonomi produktif.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, menuturkan sumber-sumber PAD yang meliputi:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
d. Penerimaan Yang Ada

5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi dalam bidang pelayanan air minum, yang dibentuk oleh pemerintah daerah. PDAM menghadapi banyak persoalan terkait produksi air minum, terutama terkait dengan instalasi pengolahan yang dibangun 20 hingga bahkan 40 tahun yang lalu. Instalasi tersebut mengolah air dengan kualitas air baku yang pada masa itu lebih baik daripada kondisi saat ini. Selain itu, masalah keseimbangan penggunaan sumber daya air yang tidak merata juga menjadi perhatian (Hartono, 2014). PDAM adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki otonomi untuk mengurus kepentingannya sendiri, baik ke luar maupun ke dalam, terlepas dari organisasi pemerintah daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota dan lain sebagainya. Dengan adanya standar kualitas air yang ditetapkan, peran pemerintah, khususnya PDAM, dalam pengelolaan bahan air baku air minum menjadi sangat penting untuk melindungi kualitas air sesuai dengan parameter kualitas air, terutama dalam kelas satu yang digunakan sebagai air baku air minum (Tambunan, 2014).

PDAM merupakan salah satu BUMD yang berkomitmen menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan perusahaan daerah air minum menjadi unsur pelayanan publik, wajib mengedepankan aspek sosial. Hal

ini terlihat didalam penentuan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Akan tetapi dibalik fungsinya sebagai unsur bantuan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, ialah mencari keuntungan. Penguasa daerah membentuk perusahaan daerah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: bersikukuh bahwa bahan produksinya sesuai dengan ideology masyarakat, melindungi konsumen dibawah monopoli alamiah, mengambil alih perusahaaan asing, menciptakan lapangan kerja serta mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan dianggap untuk memberikan layanan kepada masyarakatmetode yang efektif dapat menembus biaya serta menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah (Devas, 1989).

PDAM, atau Perusahaan Daerah Air Minum, merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bertugas dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM tersebar di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan daerah, PDAM berperan sebagai penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif dan legislatif setempat. Dari keputusan yang menyusun tentang keberadaan PDAM sangat jelas dalam mengarahkan fungsinya sebagai penyedia air bersih dalam usaha peningkatan pelayanan publik menyebabkan PDAM tidak akan bisa menerapkan fungsinya secara optimal, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi kapasitas secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menentukan nilai dari variabel bebas. Variabel bebas ini dapat berupa satu atau lebih variabel bebas tanpa adanya perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari variabel bebas yang diamati tanpa memperhatikan hubungannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2015).

Untuk mengevaluasi dan menganalisis pengaruh pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo, digunakan jenis data sekunder. Data sekunder umumnya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dalam bentuk dokumen dan dipublikasikan untuk penggunaan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi kantor PDAM, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian mencakup periode waktu dari tahun 2018 hingga 2022.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yang disebutkan di bawah ini:

1) Observasi
   Teknik ini melibatkan pengamatan langsung di kantor perusahaan daerah air minum untuk mendapatkan data sekunder. Dengan melakukan observasi langsung, penulis dapat mengumpulkan informasi yang relevan tentang operasi dan kinerja PDAM, termasuk data keuangan dan kinerja operasional.
2) Studi Pustaka
   Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan laporan dari Badan Referensi. Melalui studi pustaka, penulis dapat memperoleh pendapat ahli serta menggali informasi yang mendalam tentang topik penelitian. Data yang diperoleh dari studi pustaka akan digunakan untuk merumuskan pendapat baru dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum Nomor 019/KPTS/CK/II/1982 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di bawah pengawasan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih (PPSAB) Provinsi Sulawesi utara Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih di Kabupaten Gorontalo kepada Gubernur Sulawesi Utara yang diteruskan kepada Bupati Gorontalo dengan Berita Acara Nomor 690/08/2856A tanggal 7 November 1993 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 PDAM Kabupaten Gorontalo berubah nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perumda Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo memiliki fungsi Sebagai alat untuk melaksanakan dan memperlancar pembangunan dan alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai alat untuk menambah sumber keuangan daerah. Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo “Berperan serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan ekonomi masyarakat pada umumnya, menuju masyarakat adil dan Makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.” Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 Seri “D” Tanggal 5 Mei 1993.

Pengujian Persayaratan/Analisis

a. Data Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Gorontalo

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh dari Data Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Gorontalo serta Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Gorontalo yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan PDAM (Rp)	Prosentasi (%)
2018	1.139.658.500	-
2019	1.250.535.500	9.73
2020	1.250.804.500	0.02
2021	1.214.158.000	2.93
2022	1.164.078.000	4.12

Sumber: Bagian Keuangan PDAM, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, pendapatan PDAM meningkat sebesar 9,73% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan, perbaikan layanan, atau kenaikan tarif air. Ini menunjukkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang baik bagi PDAM dalam hal pendapatan. Pada tahun 2020, pendapatan PDAM hanya meningkat sedikit sebesar 0,02%. Peningkatan yang sangat kecil ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pertumbuhan pendapatan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan biaya operasional, penurunan konsumsi air, atau ketidakmampuan untuk menambah jumlah pelanggan baru secara signifikan. Pendapatan PDAM menurun sebesar 2,93% pada tahun 2021. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan konsumsi air, atau karena masalah internal seperti efisiensi operasional yang menurun. Pada tahun 2022, pendapatan PDAM kembali menurun sebesar 4,12%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 mungkin masih berlanjut, dan PDAM belum berhasil mengatasi masalah-masalah

tersebut. Faktor-faktor seperti peningkatan biaya operasional, masalah manajemen, atau infrastruktur yang memerlukan perbaikan bisa menjadi penyebab penurunan ini.

Secara keseluruhan, pendapatan PDAM Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Setelah peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, pendapatan cenderung stagnan dan kemudian menurun dalam beberapa tahun berikutnya. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh PDAM, baik dari faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 maupun faktor internal seperti efisiensi operasional dan manajemen.

b. Data Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo yang didapatkan melalui Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Prosentasi (%)
2018	147.992.401.409,49	-
2019	155.465.564.155,41	5.05
2020	128.156.477.764,68	-17.57
2021	122.467.826.370,92	-4.44
2022	128.463.335.556,04	4.90

Sumber: Badan Keuangan, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 5,05% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi atau penambahan sumber pendapatan baru oleh pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2020, pendapatan asli daerah menurun drastis sebesar 17,57%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan, akibatnya, penurunan pendapatan daerah. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2021 dengan penurunan sebesar 4,44%. Meskipun penurunan ini tidak sebesar tahun sebelumnya, ini tetap menunjukkan bahwa dampak pandemi dan mungkin faktor-faktor lain masih mempengaruhi pendapatan daerah. Pada tahun 2022, terjadi pemulihan dengan peningkatan pendapatan sebesar 4,90%. Ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi dan mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2018-2022. Peningkatan pada tahun 2019 menunjukkan adanya potensi pertumbuhan, namun dampak pandemi COVID-19 sangat terlihat pada penurunan drastis pada tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, menandakan adanya adaptasi dan langkah-langkah pemulihan yang efektif.

Hasil Analisis

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan PDAM (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y). persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.769	6.299		3.456	.041
	PAD	.033	.246	.078	.136	.290

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:

Y=21,769+0,033

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstan sebesar 21,769, artinya bahwa apabila variabel pendapatan PDAM diasumsikan sama dengan 0 maka pendapatan asli daerah naik sebesar 21,769%.
b. Nilai koefisien variabel pendapatan PDAM sebesar 0,033 artinya jika

pendapatan PDAM mengalami kenaikan sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,033%.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisiensi korelasi digunakan untuk mengetahui kuat hubungan variabel pendapatan PDAM (X) terhadap PAD (Y). Hasil Koefisiensi korelasi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

		Pendapatan_PDAM	PAD
Pendapatan_PDAM	Pearson Correlation	1	.078
	Sig. (2-tailed)		.900
	N	5	5
PAD	Pearson Correlation	.078	1
	Sig. (2-tailed)	.900	
	N	5	5

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, nilai koefisien korelasi antara pendapatan PDAM adalah 0,078. Menurut pedoman interpretasi nilai korelasi, nilai ini berada dalam rentang "0.00-0.199", yang menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan PDAM dan pendapatan asli daerah termasuk dalam tingkat yang Sangat Rendah.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan setelah diolah dengan SPSS versi 26, dapat direkap hasil perhitungan regresi linear sebagai berikut:

1. Uji t (Parsial)

Untuk menguji bagaimana kebenaran hipotesis secara parsial menggunakan uji t, dengan terlebih dahulu menentukan t hitung para taraf signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan signifikan.

Tabel 6. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.769	6.299		3.456	.041
	PAD	.033	.246	.078	.136	.290

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Berdasarkan hasil analis diatas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan PDAM tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil analisis diatas dengan melihat bilai t_{hitung} sebesar 0.136 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2.570 dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak Ha. Dengan demikian, secara parsial variabel pendapatan PDAM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo.

2. Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai koefisiensi determinasinya ditentukan dengan nilai R square.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.078[a]	.006	.325	.05083

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,60%. Dari nilai ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial dapat menjelaskan 0,60% variasi dari variabel dependen. Sisanya, yaitu 99,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pendapatan sangat penting dalam seluruh siklus hidup suatu perseroan. Semakin banyak pendapatan yang diterima, semakin besar pula kapasitas perseroan untuk mendanai semua biaya dan aktivitas yang ditanggungnya. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh pada laba rugi perseroan yang tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pendapatan dapat dianggap sebagai urat nadi dari suatu perseroan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya) (KBBI, 2008). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa,

bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003).

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual (Soemarso, 2009). Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan (Soemarso, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini sebagaimana dengan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan yang mendapatkan bahwa:

Konstanta (Intercept)

1. Nilai konstanta sebesar 21.769 menunjukkan bahwa ketika nilai PAD adalah nol, nilai variabel dependen diprediksi sebesar 21.769.
2. Nilai t untuk konstanta adalah 3.456 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.041. Karena nilai signifikansi ini kurang dari 0.05, konstanta secara statistik signifikan.

Koefisien PAD

1. Koefisien tidak terstandarisasi (B) sebesar 0.033 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam PAD akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0.033 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
2. Koefisien terstandarisasi (Beta) sebesar 0.078 menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap variabel dependen relatif kecil dalam skala terstandarisasi.
3. Nilai t untuk PAD adalah 0.136 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.290. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, koefisien PAD tidak secara statistik signifikan. Ini berarti tidak ada bukti kuat bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model ini.

Dari hasil analisis regresi tersebut, dapat menyimpulkan bahwa:Konstanta (Intercept) model adalah signifikan, menunjukkan nilai dasar variabel dependen ketika PAD adalah nol. PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasanuddin (2016), yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan secara signifikan antara pendapatan perusahaan daerah air minum dan pendapatan asli daerah.

Penyebab utama ketidakberpengaruhannya pendapatan perusahaan daerah air minum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo adalah besarnya utang pelanggan yang terakumulasi setiap tahunnya. Utang ini menyebabkan perusahaan daerah air minum mengalami kerugian, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sebagaimana yang telah diruaikan pada latar belakang bahwa PDAM Kabupaten Gorontalo memiliki hutang tunggakan yang sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana data yang diperoleh bahwa pada tahun 2015, jumlah tunggakan PDAM meningkat drastis sebesar 1359.91% dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan yang sangat besar ini menunjukkan adanya masalah serius dalam penagihan atau pembayaran oleh pelanggan. Tunggakan terus meningkat tajam pada tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 1395.16%. Ini menunjukkan bahwa masalah yang ada pada tahun 2015 belum terselesaikan dan mungkin semakin parah.

Pada tahun 2017, jumlah tunggakan meningkat lagi sebesar 114.14%, meskipun peningkatannya tidak setajam tahun-tahun sebelumnya.

Ini masih menunjukkan tren negatif yang perlu segera diatasi. Pada tahun 2018, peningkatan jumlah tunggakan mulai melambat dengan persentase 53.37%. Ini bisa menjadi indikasi awal bahwa upaya untuk mengendalikan tunggakan mulai membuahkan hasil, meskipun jumlahnya masih terus bertambah. Tunggakan kembali meningkat signifikan sebesar 86.60% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian tunggakan belum cukup efektif atau ada faktor-faktor baru yang menyebabkan peningkatan tunggakan. Pada tahun 2020, peningkatan jumlah tunggakan mulai menurun dengan persentase 28.06%. Meskipun masih meningkat, laju peningkatannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah tunggakan mengalami penurunan sebesar 3.01%. Ini adalah perubahan positif pertama dalam tren tunggakan selama periode ini, menunjukkan adanya perbaikan dalam penagihan atau pembayaran pelanggan. Namun, pada tahun 2022, tunggakan kembali meningkat sebesar 30.80%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan pada tahun sebelumnya, masalah tunggakan masih belum sepenuhnya teratasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analis parsial, didapatkan t_{hitung} sebesar 0.136 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2.570 dengan tingkat kepercayaan α = 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak Ha. Dengan demikian, secara parsial variabel pendapatan PDAM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo
2. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien korelasi antara pendapatan PDAM adalah 0,078, nilai ini berada dalam rentang "0.00-0.199", yang menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan PDAM dan pendapatan asli daerah termasuk dalam tingkat yang Sangat Rendah
3. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,60%. Dari nilai ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial dapat menjelaskan 0,60% variasi dari variabel dependen. Sisanya, yaitu 99,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada perusahaan daerah air minum Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengelolaan yang baik dan benar. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap segala kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya untuk memperbaiki kondisi yang kurang sehat, dan dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari pemerintah daerah, diharapkan perusahaan daerah air minum dapat mencapai kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Askar. 2021. Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke

Boediono. 2002. Pengantar Ekonomi, Jakarta: Erlangga, hal. 150

Danil, Mahyu. 2013. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Biruen. Dalam Jurnal Ekonomika, Vol. IV No. 7

Devas, Nick.al.1989.(Peny.).Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia.

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Hasanuddin. 2016. Dalam penelitian ini berjudul "Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat

Hery dan Widyawati Lekok. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 24.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: https://kbbi.web.id/nilai.

Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 46

Marbun, BN. 2003. Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 230

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat, hal. 127

Nahumury, Marthen A. I. Fenty Y. Manuhutu. 2022. Analysis Of Leading Sector Against Economic Growth In Merauke Regency 2016- 2020. International Journal Of Science, Vol. 4, Issue 3, 2022.

Nursandy, Michell Rinda. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Jember: Universitas Jember.

Purnama, Arif. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Skripsi thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Stice, Earl K. Skounsen, K Fred. 2009. Intermediate Accounting. Jakarta: Salemba Empat, hal. 205

Soemarso, S.R. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat, hal 54

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung, Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2006. Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 47

Soekartawi. 2012. Faktor-faktor Produksi, Jakarta: Salemba Empat, hal. 132

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.